

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah dari Yang Maha Kuasa kepada orangtua dan juga merupakan amanah dari Allah agar kita dapat menjaganya dengan baik agar kelak mempunyai sikap dan perilaku yang baik kepada sesama manusia serta tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang didalamnya banyak terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan negara. Selain itu anak juga merupakan harapan orangtua, bangsa dan agama dimasa yang akan datang serta masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Dalam perkembangannya menuju dewasa, anak banyak melihat dan melalui masa masa yang baik ataupun buruk di lingkungan nya serta sikap dan perilakunya sendiri akan ditentukan oleh lingkungan. Yang menjadi masalah dalam perkembangan anak adalah mereka mencontoh perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma agama maupun norma hukum yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu anak memerlukan pengawasan dan juga pengarahan yang dapat membantu mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan juga sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Lembaga

maupun perangkat hukum sangat diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹

Dalam masa perkembangan dan pembinaan anak, banyak dijumpai penyimpangan terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak bahkan telah menjerumus kedalam tindakan pidana kejahatan dan melanggar aturan hukum. Pada umumnya anak remaja sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya.² Dalam masa yang modern seperti saat sekarang dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat anak telah banyak melihat dan meniru perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum. Kejahatan pada saat sekarang ini bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi dari kalangan anak-anak juga banyak kasus dalam tindakan kejahatan.

Pengawasan sosial yang lemah dapat mengakibatkan meningkatnya kekacauan dalam diri seorang anak contohnya saja banyak terdapat kasus dalam kenakalan anak seperti minum minuman keras, merokok, menggunakan narkoba, pencurian, dan masih banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan keresahan dan melanggar norma hukum dan agama yang telah tumbuh didalam kehidupan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya.³ Saat ini tindakan kejahatan

¹ Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, et.all, 2013 *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 1.

² Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 4

yang dilakukan oleh anak sudah tidak dapat ditolerir lagi karena kejahatan yang dilakukan mereka sudah termasuk kedalam tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

Kejahatan yang timbul dalam masyarakat akan sangat buruk dampaknya bagi masyarakat tersebut, sebab masyarakat akan merasa terganggu karena banyaknya orang yang melakukan kejahatan khususnya pencurian, sebab seseorang melakukan kejahatan yang dibahas dalam kongres PBB ke-8 yang diidentifikasi faktor-faktor kondusif yang lebih luas dan terperinci khususnya dalam masalah “*urban crime*”, antara lain:⁴

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dalam lingkungan pekerjaan.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Revisi, Semarang, Kencana Prenada Media Group, hlm. 13

- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidakukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/ bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain.
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media massa) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intolerans.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), menyatakan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Contoh kejahatan yang sedang marak dilakukan oleh anak adalah pencurian. Dalam KUHP pencurian diatur dalam pasal 362-367. Serta terdapat pula beberapa kasus pencurian disertai dengan kekerasan. Dalam KUHP pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365, yang mana dalam Pasal 365 tersebut menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dan dalam ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka.

Di Indonesia terjadi beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau yang sering disebut dengan istilah *begal*. Pencurian dengan

kekerasan baru-baru ini juga terjadi di kota Padang tepatnya di daerah Piai yang dilakukan oleh anak. Tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan secara berkelompok yang berjumlah sekitar 14 orang yang mereka tergabung dalam Gadut Siap Tempur (GST), mereka awalnya berkumpul pada 14 Juli 2019 dan sepakat untuk tawuran, mereka menggunakan sepeda motor dan senjata tajam. Kemudian mereka pergi ke Komplek Unand blok D4 lalu bertemu dengan salah seorang anggota mereka yang juga membawa samurai. Lalu mereka pergi ke arah Cengkeh namun tidak bertemu dengan lawannya, kemudian mereka pergi ke arah Piai dan bertemu dengan korban Claudio Dalfiero dan Yuda Maydian yang sedang mengendarai sepeda motor, mereka kemudian menghampiri korban dengan mengelilingi sepeda motor milik korban lalu menariknya hingga korban jatuh ke aspal. Para tersangka pun menendang korban secara beramai-ramai serta memukuli korban. Salah seorang korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi salanjutnya tersangka mengambil sepeda motor dan satu unit handphone milik korban⁵.

Dalam tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ini dapat digolongkan sebagai suatu tindakan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah semua bentuk keikutsertaan atau keterlibatan orang atau beberapa orang baik secara psikis maupun secara fisik, dengan perbuatannya tersebut sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana menyebutkan bahwa “dipidana

⁵<https://www.topsatu.com/terdakwa-kasus-pencurian-disertai-kekerasan-dituntut-4-bulan-penjara>, diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 21.26 WIB

sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“. Dan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa “dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan“.

Dalam kasus ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat dan tentunya masyarakat meminta kepada aparat penegak hukum agar bisa menertibkan dan memberikan sanksi pidana kepada anak-anak nakal tersebut. Masyarakat tentu sangat mengharapkan penegak hukum agar bersikap tegas dan tanpa keragu-raguan dalam menangani kriminalitas oleh anak-anak remaja. Anak yang melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana tetap diproses secara hukum, dikarenakan anak tersebut telah memberikan kerugian material ataupun nyawa kepada korban. Dalam memberikan sanksi kepada anak yang melanggar hukum dan melakukan tindakan kejahatan harus berhati-hati karena disatu sisi anak tersebut melakukan tindakan kejahatan dan disatu sisi anak tersebut belum cakap hukum. Maka dari itu dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus lah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Piai yang diduga 14 orang pelaku tindak pidana tersebut yang berhasil di amankan hanya 5 orang saja, selebihnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) . 5 orang anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada Bulan November 2019 dinyatakan bersalah, dan dijatuhi putusan 4 bulan penjara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG**

MENJATUHKAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna terlebih dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan
- c. Memperluas pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti yang bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta pihak terkait dalam penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan

sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.⁶ Adapun metode yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁸ penelitian ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data, yaitu :

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan

⁶ Soerjono Sukanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 43.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁹ Data sekunder dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

b) Bahan Hukum Sekunder

⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 137.

Bahan hukum sekunder adalah yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, majalah, makalah dan internet

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat kita akan memperoleh data yang diperlukan dan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan dan dimaksudkan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti dan akan bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan bacaan yang terkait menunjang pembahasan
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.13.

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan dan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1a Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹¹

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. Studi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.¹²

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.¹³ Nantinya seluruh data akan dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap data tersebut agar data yang didapat lebih akurat.

Pada tahap berikutnya dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reabilitas*) yang hendak dianalisis.¹⁴

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian karena pada tahap ini semua data yang diperoleh baik dari kepustakaan dan lapangan akan di analisis dengan cara pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan , melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.¹⁵

¹³ Sumardi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 40.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm 168-169

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Rineka Cipta, hlm.